

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sedang menghadapi kondisi yang sangat menyulitkan perekonomian Negara, hingga mengubah tatanan sosial kehidupan masyarakat yang diakibatkan pandemi global Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya dirasakan oleh Negara Indonesia, akan tetapi dirasakan oleh seluruh Negara yang berada di bumi dimana kita tidak dapat menghindari dari Covid-19 akan tetapi kita dapat mengurangi resiko terkenanya Covid-19 dengan menggunakan masker dan selalu mengikuti protokol kesehatan dimanapun kita berada.

Covid-19 telah menimbulkan banyak korban jiwa dimana korban jiwa yang dimaksud adalah orang-orang yang terdampak langsung karena ketidakmampuan tubuh melawan virus Covid-19. Pandemi ini telah merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun Negara. Kerugian yang dialami Negara adalah terganggunya perputaran roda ekonomi akibat kebijakan harus menutup seluruh akses pintu masuk internasional, memberlakukan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diharapkan dapat mengurangi serta mengendalikan laju penularan Covid-19 di Indonesia. Pemerintah mengambil keputusan PPKM tersebut semata-mata demi keselamatan manusia, "*Salus Populi Suprema Lex Esto*", keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara.

Dampak dari Covid-19 bukan hanya mengguncangkan golongan pengusaha ataupun rakyat kecil akan tetapi juga dirasakan oleh perusahaan yang telah berdiri sejak lama yang menjadi bangkrut akibat penurunan daya beli sebagai imbas Covid-19. Penutupan perusahaan yang terjadi menimbulkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hal tersebut tentu menambah jumlah pengangguran dan hal ini menjadi beban berat bagi masyarakat terutama bagi mereka yang telah berkeluarga. Untuk

mengatasi tingginya jumlah pengangguran akibat PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terdampak Covid-19 maka Pemerintah Indonesia memberikan bantuan sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Subsidi Listrik, dan lain sebagainya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial memberikan bantuan agar terbagi secara merata kepada rakyat yang kurang mampu atau yang terdampak.

Pada tahun 2020 terjadi penyimpangan oleh Menteri Sosial yaitu Bapak Juliari Batubara yang melakukan tindakan korupsi pengadaan barang ataupun jasa yang terkait mengenai distribusi bantuan sosial dengan nilai penyimpangan sebesar Rp 17 Miliar.¹ Korupsi yang dilakukan oleh Bapak Juliari Batubara akan memberikan dampak sangat besar karena tujuan pemberian dana bantuan sosial adalah untuk dapat membantu kehidupan serta perekonomian rakyat kecil yang telah hancur akibat adanya pandemi Covid-19.

Kasus korupsi tersebut tentunya memberikan cerminan bahwa tingkat pengendalian serta penyaluran dana pengelolaan keuangan Negara masih berada pada tingkat yang lemah dalam pengawasan ataupun tanggung jawab program

¹ KPK Sebut Rp 17 M Dana Korupsi Bansos Covid-19 Dipakai Keperluan Pribadi Mensos Juliari. <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj_vODyzID7AhX50nMBHQrBLAQFnoECBMQAAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.cnbcindonesia.com%2Ftag%2Fjuliaribatubara&usg=AOvVaw1Bpf2V17_glgcDFLLIjKta>, Diakses 26 Juni 2022.

kerja. Peningkatan kasus korupsi di Indonesia dalam hal jumlah kasus maupun jumlah besarnya kerugian yang dialami oleh Negara akan dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Nilai Kerugian (Triliun)	6.5	5.65	8.41	18.6	29.4
Jumlah Kasus	576	454	271	444	533 ²

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatatkan Tahun 2021 terdapat 533 jumlah kasus yang merugikan Negara sebesar Rp 29.4 Triliun, serta dalam Tahun 2017 hingga 2021 nilai kerugian Negara yang terus meningkat hal tersebut memperlihatkan bahwa tata pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah tiap tahun semakin memburuk dari segi pengawasan. Korupsi menurut UU RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 21 Tahun 2001 telah mengategorikan tindakan korupsi sebagai berikut:

1. Suap-menyuap
2. Merugikan keuangan Negara
3. Pemerasan
4. Penyalahgunaan wewenang
5. Kerugian keuntungan dari Negara
6. Perbuatan curang / melanggar aturan hukum

² Tren Kerugian Negara akibat Korupsi Meningkat dalam 5 Tahun Terakhir, <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/tren-kerugian-negara-akibat-korupsi-meningkat-dalam-5-tahun-terakhir>>, Diakses 12 Juli 2022.

7. Gratifikasi

8. Benturan kepentingan dalam pengadaan³

Indonesia merupakan Negara yang tidak setuju dengan adanya sebuah tindakan korupsi, tentunya hal ini menjadi sebuah pelajaran serta tugas bagi kita dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia, semua upaya telah dilakukan oleh pemerintah terutama dalam membentuk satu badan pengawasan yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK didirikan pada 29 Desember 2003 oleh Presiden Megawati Soekarnoputri tujuan utama yaitu meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK bersifat independent dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Permasalahan korupsi bukan hanya menjadi persoalan bagi Pemerintah Indonesia, tetapi permasalahan korupsi juga menjadi persoalan dunia internasional. Dalam sebuah praktik korupsi akan memberikan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat, nilai-nilai etika, dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dalam suatu Negara hukum.

Konsideran UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa Tindak Pidana Korupsi sangat merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional sehingga harus diberantas guna untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan

³ Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seiring berjalan dan berkembangnya waktu UU RI No. 31 Tahun 1999 dinilai memiliki banyak kelemahan antara lain:

1. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan resiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut.
2. Adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
3. Tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru, hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu.

UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan seorang koruptur dapat dipidana mati pada Pasal 2 yaitu:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan unsur-unsur yang dimaksud ialah:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.⁴

Pembahasan dalam Pasal 2 UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Ketentuan mengenai keadaan tertentu merupakan sebuah upaya memberatkan hukuman bagi seorang koruptor yang melakukan tindakan korupsi pada saat Negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, dalam keadaan krisis dan moneter, serta dalam keadaan dana-dana yang diperuntukan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, dan lain sebagainya.

⁴ Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undnag-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2021, mantan Menteri Sosial Juliari Batubara telah memenuhi unsur pasal 2 tersebut atas perkara suap dari vendor penyedia bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 pada tahun 2020. Awal mula kasus ini dengan adanya upaya pemerintah yang memberikan bansos kepada masyarakat melalui kementerian sosial berupa paket sembako Rp 5,9 triliun dengan 272 kontrak yang dilaksanakan secara 2 periode.

Juliari Batubara menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai pejabat pembuat komitmen dengan cara penunjukan langsung rekanan. Fee yang diterima ialah Rp 300.000 per paket bantuan sosial dengan melakukan kontrak salah satu supplier milik Matheus yaitu PT Rajawali Parama Indonesia, Menteri sosial Juliari Batubara mengetahui langsung penunjukan perusahaan yang dilakukan merupakan milik anak buahnya serta dalam pemberian bansos periode pertama Matheus memberikan secara tunai uang Rp 12 Milliar kepada Juliari Batubara melalui Adi Wahyono akan tetapi telah uang tersebut dikelola oleh Eko dan Shelvy sehingga uang yang diterima oleh Juliari Batubara sebesar Rp 8 Milliar dan sisanya digunakan untuk keperluan sehari-hari mensos.

UU Tipikor No 31 Tahun 1999 Pasal 2 telah dengan jelas mengatakan bahwa korupsi yang dilakukan pada saat keadaan tertentu di mana apabila dikaitkan dengan Undang-Undang No 2 Tahun 2020 jo Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional maka Menteri sosial Juliari Batubara dapat dijatuhkan pidana terberat ataupun pidana mati karena secara jelas Juliari telah melakukan tindakan korupsi terkait dana bantuan sosial penanganan Covid-

19 serta Covid-19 merupakan bencana nasional yang telah diputus melalui Keputusan Presiden.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari KPK kepada Juliari ialah:

(1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

(2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 11 (sebelas) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

(3) Menetapkan agar Terdakwa membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika tidak mencukupi dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;

(4) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 (empat) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok.

(5) Menyatakan Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan nomor 533 dipergunakan dalam perkara lain.

(6) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Jaksa Penuntut Umum menuntut Juliari atas Pasal 12 huruf (b) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah ke dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, selanjutnya disebut UU Tipikor . Pasal 12 menjelaskan bahwa pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Juliari dihukum dengan membayar denda sebesar Rp 500 Juta serta uang pengganti Rp 14.5 Milliar dan tidak boleh menggunakan hak politik selama empat tahun setelah dibebaskan. Dalam pertimbangan hakim terdapat sebuah kejanggalan dimana majelis hakim menganggap cacian publik terhadap Juliari patut mendapatkan keringanan karena Juliari telah dihina, dicaci oleh masyarakat serta divonis oleh masyarakat meskipun secara hukum belum tentu bersalah, Maka berdasarkan Putusan Nomor 29/PidSus-TPK/2021/PN Jkt.Pst menjadi menarik untuk diteliti

lebih lanjut sehingga akan mendapatkan sebuah titik terang dalam Putusan yang telah dijatuhkan terhadap Juliari Batubara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis skripsi telah merangkum masalah-masalah pokok yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi yang diterapkan hakim atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst bagi saudara Juliari Batubara atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19?

1.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana sanksi yang diterapkan hakim atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst.
2. Mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst bagi saudara Juliari Batubara atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19.

1.3 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penegak hukum. Kasus korupsi disaat Negara sedang dalam keadaan kritis atau bencana, pelaku seharusnya mendapat pemberatan hukuman hingga sanksi pidana mati. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kekayaan pandangan hukum di Indonesia untuk mengantisipasi terjadinya kasus korupsi yang serupa dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menambahkan wawasan pemikiran penulis.

B. Bagi Kementerian Sosial RI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dan masukan kepada Kementerian Sosial RI agar dalam berjalannya suatu organisasi dapat lebih transparan terhadap masyarakat serta dalam segi audit baik internal maupun eksternal dapat berjalan dengan baik.

C. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan pengetahuan ataupun wawasan pemikiran kepada masyarakat yang dapat berguna dalam segi pengetahuan di golongan masyarakat.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan sebuah gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika dalam penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini, penulis akan memaparkan akan gambaran umum yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan bab ini akan diuraikan mengenai kerangka teori yang dimana dalam kerangka teori tersebut akan membahas mengenai tindak pidana korupsi, pelaksanaan hasil putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta, Unsur-Unsur yang menjerat Menteri sosial Juliari Batubara, Keadilan terhadap masyarakat yang kehilangan dana bantuan sosial yang seharusnya didapatkannya.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penulisan bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan, jenis data yang digunakan, perolehan data yang digunakan sehingga penulis dapat dengan tepat dan akurat dalam memperoleh data, serta analisis mengenai data yang digunakan oleh penulis.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam penulisan bab ini akan dirangkai dan dirangkum mengenai permasalahan berdasarkan rumusan masalah mengenai sanksi yang

diterapkan hakim atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst, pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman yang telah dijatuhkan pada Putusan No: 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst bagi saudara Juliari Batubara atas tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan mengenai permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini, serta saran terhadap kementerian sosial RI agar lebih efektif serta memiliki transparansi terhadap masyarakat di Indonesia.

